

Zakat Korporasi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR Syariah)

Laili Fathhul Hidayah¹, Syamsul Hilal², Fatih Fuidi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

¹[*lailifathul.hidayah94@gmail.com](mailto:lailifathul.hidayah94@gmail.com), ²syamsulhilal@radenintan.ac.id, ³iqbalfebi@radenintan.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima 1 April 2026

Direvisi 15 April 2026

Diterima 21 September 2026

Tersedia online 1 Oktober 2026

Kata Kunci:

zakat korporasi, CSR syariah, ESG, sustainability reporting, ekonomi Islam.

Keywords:

Corporate Zakat, Sharia Corporate Social Responsibility (Sharia CSR), Environmental, Social, and Governance (ESG), Sustainability Reporting, Islamic Economics.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Cendekia

distributif, penguatan tata kelola perusahaan, serta pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Malaysia menunjukkan tingkat standardisasi dan integrasi zakat korporasi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur zakat korporasi dengan menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan zakat, CSR syariah, ESG, dan sustainability reporting dalam satu perspektif yang komprehensif.

ABSTRACT

corporate zakat is one of the Islamic economic instruments that continues to develop alongside changes in modern business structures and the increasing demand for corporate social responsibility. Despite its significant potential to support social welfare, the implementation of corporate zakat still faces various challenges, particularly regarding the standardization of zakat calculation methods, its integration with Sharia Corporate Social Responsibility (Sharia CSR), and its alignment with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles as well as sustainability reporting. This study aims to analyze the concept of corporate zakat from both classical and contemporary Islamic jurisprudential perspectives, examine corporate zakat calculation standards, explore its integration with Sharia CSR, ESG, and sustainability reporting, and compare its implementation practices in Indonesia and Malaysia. This research employs a qualitative approach using a library research method based on scholarly articles, books, regulations, fatwas, and institutional documents related to corporate zakat. Data were analyzed using content analysis techniques to identify, classify, and synthesize relevant findings. The results indicate that corporate zakat has a strong conceptual foundation within Islamic economics and serves as a strategic instrument for promoting distributive justice, strengthening corporate governance, and supporting sustainable development. Furthermore, Malaysia demonstrates a higher level of standardization and integration of corporate zakat practices compared to Indonesia. This study contributes to the development of the corporate zakat literature by proposing a conceptual framework that integrates corporate zakat, Sharia CSR, ESG, and sustainability reporting within a comprehensive perspective.

*Corresponding author

E-mail addresses: lailifathul.hidayah94@gmail.com (Laili Fathhul Hidayah)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern telah mengubah peran perusahaan dari sekadar entitas pencari keuntungan menjadi institusi yang juga bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan tersebut mendorong meningkatnya perhatian terhadap praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari tata kelola bisnis yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berorientasi pada aspek etis dan reputasional, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang diwujudkan melalui pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, zakat korporasi dipandang sebagai instrumen penting yang menghubungkan tujuan bisnis dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Septian & Eliza, 2022; Hadi, 2012).

Zakat perusahaan merupakan pengembangan konsep zakat mal yang diterapkan pada entitas bisnis modern. Kehadiran perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki aset dan menghasilkan keuntungan telah melahirkan diskursus baru mengenai kewajiban zakat korporasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa zakat korporasi memiliki peran strategis dalam mendukung redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan sosial (Amin & Arif, 2025; Rhamdania & Siswanto, 2025). Di sisi lain, konsep CSR syariah yang berlandaskan maqasid al-shariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena menekankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat (Abdulrahman, Ebrahimi, & Al-Najjar, 2024).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara potensi dan implementasi zakat korporasi. Potensi zakat nasional yang sangat besar belum diimbangi dengan tingkat penghimpunan yang optimal, termasuk dari sektor korporasi (Amelia, Khairi, & Asyyifa, 2023). Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status kewajiban zakat bagi perusahaan. Sebagian kalangan memandang CSR telah cukup merepresentasikan tanggung jawab sosial perusahaan, sementara pandangan lain menegaskan bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban zakat sebagai konsekuensi kepemilikan dan pengelolaan kekayaan. Perbedaan interpretasi tersebut turut memengaruhi rendahnya tingkat implementasi zakat korporasi di berbagai sektor usaha (Andriani, Magfirah, & Mairijani, 2023).

Kajian mengenai integrasi zakat korporasi dan CSR syariah menjadi penting karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Selain itu, perkembangan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) serta sustainability reporting membuka peluang yang lebih luas bagi integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis modern. Integrasi zakat ke dalam kerangka CSR syariah dan pelaporan keberlanjutan tidak hanya memperkuat fungsi sosial perusahaan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan (Judijanto et al., 2024; Tajuddin, Shamsuddin, & Ismail, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat perusahaan dalam perspektif fiqh klasik dan kontemporer, mengkaji perhitungan nisab serta standar zakat korporasi, menjelaskan integrasinya dengan prinsip ESG dan sustainability reporting, serta membandingkan praktik implementasi zakat perusahaan di Indonesia dan Malaysia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur zakat korporasi dan CSR syariah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi regulator, lembaga zakat, dan perusahaan dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terkait zakat korporasi, Corporate Social Responsibility (CSR) syariah, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), dan sustainability reporting. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan konseptual antara zakat korporasi dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, fatwa, regulasi, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi berbagai sumber literatur yang relevan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengkaji konsep zakat korporasi, standar perhitungannya, integrasinya dengan CSR syariah, ESG, dan sustainability reporting, serta praktik implementasinya di Indonesia dan Malaysia. Hasil analisis digunakan untuk membangun sintesis konseptual yang dapat memperkaya pengembangan kajian zakat korporasi dalam perspektif ekonomi Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa zakat korporasi merupakan pengembangan konsep zakat perdagangan (zakat al-tijarah) yang disesuaikan dengan perkembangan entitas bisnis modern. Meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik, para ulama kontemporer mengakui keberadaan zakat perusahaan melalui pendekatan qiyas terhadap aktivitas perdagangan yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat tiga pendekatan utama dalam menentukan kewajiban zakat perusahaan, yaitu pendekatan zakat perdagangan, pendekatan kepemilikan saham, dan pendekatan badan hukum (syakhshiyyah i'tibariyyah) (Al-Qaradawi, 1999; Hasibuan, 2023).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa standar perhitungan zakat korporasi secara umum mengacu pada nisab setara 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% setelah memenuhi haul selama satu tahun. Dalam praktiknya terdapat dua metode yang paling banyak digunakan, yaitu metode modal kerja bersih (net working capital method) dan metode ekuitas bersih (net equity method). Kedua metode tersebut berupaya mengidentifikasi aset produktif yang menjadi dasar pengenaan zakat perusahaan (Friatna, Fahmi, & Jihad, 2025; BAZNAS, 2026).

Analisis juga menunjukkan bahwa zakat memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan sustainability reporting. Pada dimensi sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pada dimensi tata kelola, zakat mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Sementara itu, dalam konteks keberlanjutan, zakat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi (Judijanto et al., 2024; Mayesta, Kurniawan, & Pratomo, 2025).

Hasil kajian komparatif menunjukkan bahwa implementasi zakat korporasi di Malaysia relatif lebih terstandarisasi dibandingkan Indonesia. Malaysia telah memiliki pedoman teknis yang lebih rinci dan sistem kelembagaan yang lebih terintegrasi, sedangkan praktik di Indonesia masih menunjukkan variasi metode perhitungan dan tingkat kepatuhan perusahaan yang beragam (Septiawan & Bahri, 2019).

Perkembangan konsep zakat korporasi merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perubahan struktur ekonomi modern. Secara teoritis, temuan ini mendukung teori keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menempatkan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Pengakuan terhadap perusahaan sebagai subjek zakat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan bentuk kepemilikan dan aktivitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Al-Qaradawi (1999) yang menegaskan bahwa perluasan objek zakat diperlukan untuk menjaga relevansi fungsi sosial zakat dalam sistem ekonomi kontemporer. Dengan demikian, zakat korporasi tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dari studi literatur ditemukan beberapa temuan diantaranya pertama, temuan mengenai standar perhitungan zakat korporasi menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip syariah dan praktik akuntansi modern. Penggunaan nisab setara 85 gram emas serta metode modal kerja bersih dan ekuitas bersih mencerminkan kebutuhan untuk menghasilkan sistem perhitungan yang objektif dan terukur. Namun demikian, perbedaan metode yang digunakan menunjukkan bahwa standar zakat korporasi masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi. Kondisi ini memperkuat temuan Hasibuan (2023) yang menyatakan bahwa perbedaan interpretasi fiqh dan regulasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik zakat perusahaan. Dari perspektif praktis, kebutuhan terhadap standarisasi menjadi semakin penting agar pelaksanaan zakat korporasi dapat dilakukan secara konsisten dan akuntabel.

Temuan kedua menunjukkan bahwa zakat memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan paradigma bisnis berkelanjutan melalui integrasinya dengan ESG dan sustainability reporting. Hasil ini mendukung teori stakeholder yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi Islam, fungsi sosial zakat memperkuat dimensi sosial ESG melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Amin dan Arif (2025) serta Rhamdania dan Siswanto (2025) yang menemukan bahwa pengelolaan zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.

Integrasi zakat dalam pelaporan keberlanjutan pada dimensi tata kelola menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai indikator akuntabilitas perusahaan syariah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Mayesta, Kurniawan, dan Pratomo (2025) yang menunjukkan bahwa pengungkapan zakat dan Islamic CSR memberikan sinyal positif kepada investor. Dalam praktik bisnis modern, transparansi pengelolaan zakat dapat meningkatkan legitimasi sosial perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi bisnis berbasis syariah.

Perhitungan Nisab Zakat Perusahaan di Indonesia dan Malaysia

Dalam praktik di Indonesia, pembahasan mengenai nisab zakat perusahaan umumnya merujuk pada analogi zakat perdagangan (zakat tijarah). Artinya, perusahaan dipandang sebagai entitas yang memiliki harta berkembang, sehingga kewajiban zakatnya dihitung dari kekayaan produktif yang dimiliki. Meskipun secara konsep terlihat sederhana, implementasinya di lapangan ternyata cukup beragam.

Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Pertama adalah pendekatan pendekatan aset (net asset method), yaitu dengan menghitung aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Nilai bersih inilah yang kemudian dibandingkan dengan nisab. Pendekatan ini dianggap lebih mencerminkan kondisi likuid perusahaan, sehingga dinilai realistis dalam menentukan kemampuan membayar zakat.

Kedua adalah pendekatan pendekatan laba (net profit method), di mana zakat dihitung dari keuntungan bersih perusahaan selama satu periode. Setelah laba bersih diketahui, perusahaan langsung mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tanpa memperhitungkan komponen aset lainnya. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang lebih fokus pada arus kas dan profitabilitas dibandingkan posisi aset. Dalam beberapa penelitian, pendekatan laba dinilai lebih sederhana, tetapi berpotensi mengabaikan kekayaan perusahaan yang sebenarnya cukup besar.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki pedoman umum melalui Badan Amil Zakat Nasional dan beberapa fatwa lembaga keagamaan. Namun, pedoman tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional dalam bentuk standar akuntansi yang mengikat. Akibatnya, implementasi zakat perusahaan di Indonesia cenderung belum seragam antar sektor maupun antar perusahaan. (Septiawan, H., & Syamsul. E., 2025). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah belum adanya standar baku nasional yang mengatur secara detail metode perhitungan zakat perusahaan. Meskipun BAZNAS telah mengeluarkan pedoman, penerapannya tidak bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Akibatnya, muncul perbedaan dalam cara menghitung, menentukan objek zakat, hingga waktu pembayaran.

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar zakat juga masih relatif rendah. Banyak perusahaan yang lebih memilih menyalurkan dana sosial melalui program CSR dibandingkan menunaikan zakat secara formal melalui lembaga amil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai kewajiban zakat korporasi, perbedaan pandangan fiqih, serta belum optimalnya insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa praktik perhitungan zakat perusahaan di Indonesia masih berada dalam tahap berkembang. Fleksibilitas metode menjadi kelebihan sekaligus tantangan, karena di satu sisi memberikan ruang adaptasi, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya standardisasi yang lebih kuat, baik melalui regulasi maupun pedoman teknis, agar zakat korporasi dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan Indonesia yang masih cukup beragam dalam praktiknya, Malaysia cenderung memiliki sistem perhitungan zakat perusahaan yang lebih rapi dan terarah. Hal ini tidak lepas dari peran institusi resmi yang mengelola zakat secara terpusat di tiap negara bagian, salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP). Lembaga ini menyediakan panduan teknis yang cukup detail, sehingga perusahaan memiliki acuan yang jelas dalam menentukan kewajiban zakatnya.

Mayoritas perusahaan di Malaysia menggunakan pendekatan modal kerja bersih (working capital method). Perhitungan dilakukan dengan cara mengurangi kewajiban lancar dari total aktiva lancar. Nilai bersih inilah yang kemudian dibandingkan dengan nisab dan dijadikan dasar pengenaan zakat. Pendekatan ini dianggap lebih realistis karena hanya menghitung harta yang benar-benar likuid dan siap untuk didistribusikan sebagai zakat.

Malaysia juga mengenal pendekatan lain selain metode modal kerja seperti adjusted growth method, yang mempertimbangkan pertumbuhan aset dan penyesuaian tertentu terhadap komponen keuangan. Misalnya, beberapa jenis aset yang tidak produktif atau tidak memenuhi syarat zakat akan dikeluarkan dari perhitungan. Namun dalam praktiknya, metode ini lebih jarang digunakan karena dianggap lebih kompleks dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, lembaga seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP) tetap merekomendasikan metode modal kerja sebagai pendekatan utama bagi perusahaan.

Keunggulan lain dari praktik di Malaysia adalah adanya standarisasi dan panduan resmi yang bersifat operasional. Perusahaan tidak hanya diberikan konsep umum, tetapi juga formula perhitungan yang jelas, termasuk jenis aset yang dikenakan zakat, komponen yang dapat dikurangkan, serta tata cara pelaporan. Hal ini membuat implementasi zakat perusahaan di Malaysia relatif lebih seragam dibandingkan dengan Indonesia. Lebih jauh, praktik zakat perusahaan di Malaysia juga telah terintegrasi dengan sistem tata kelola

perusahaan dan pelaporan keuangan. Banyak perusahaan, khususnya di sektor keuangan syariah, yang memasukkan zakat sebagai bagian dari laporan tahunan dan sustainability reporting. Dengan demikian, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai indikator kinerja sosial perusahaan.

Melihat praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia telah berhasil membangun sistem perhitungan nisab zakat perusahaan yang lebih terstruktur dan aplikatif. Standarisasi yang kuat serta dukungan kelembagaan yang jelas menjadi faktor utama yang mendorong konsistensi dalam implementasi zakat. Hal ini dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam upaya memperkuat praktik zakat korporasi ke depan, khususnya dalam konteks integrasi dengan CSR syariah dan pelaporan keberlanjutan.

Hasil perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dan regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi zakat korporasi. Keberhasilan Malaysia dalam membangun sistem zakat yang lebih terstruktur menunjukkan pentingnya dukungan regulasi, pedoman teknis, dan integrasi kelembagaan. Sebaliknya, kondisi Indonesia yang masih menunjukkan variasi metode dan tingkat kepatuhan perusahaan mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola zakat korporasi. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi regulator, khususnya BAZNAS dan pemerintah, untuk memperkuat standarisasi perhitungan dan pelaporan zakat perusahaan agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Secara teoretis, artikel ini memperluas kajian mengenai zakat korporasi dengan menghubungkannya pada perspektif CSR syariah, ESG, dan sustainability reporting dalam satu kerangka konseptual yang terintegrasi. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, artikel ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai posisi zakat korporasi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mampu mengukur efektivitas implementasi zakat korporasi secara empiris. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus pada perusahaan syariah untuk menguji hubungan antara zakat korporasi, kinerja ESG, kualitas sustainability reporting, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan maupun kesejahteraan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model pengukuran integrasi zakat dalam kerangka ESG yang lebih operasional dan terukur.

4.KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat korporasi merupakan pengembangan konsep zakat dalam fiqih Islam yang relevan dengan dinamika ekonomi modern. Melalui pendekatan qiyas terhadap zakat perdagangan, perusahaan dapat dipandang sebagai subjek zakat karena memiliki aset produktif dan menghasilkan keuntungan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa perhitungan zakat korporasi secara umum mengacu pada nisab setara 85 gram emas dengan tarif 2,5%, meskipun implementasinya masih menggunakan berbagai metode yang berbeda. Selain itu, zakat korporasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) syariah, Environmental, Social, and Governance (ESG), serta sustainability reporting karena berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Kajian komparatif menunjukkan bahwa Malaysia telah memiliki sistem pengelolaan zakat korporasi yang lebih terstandarisasi dibandingkan Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi dan implementasi.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat posisi zakat korporasi sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tetapi juga berperan dalam tata kelola perusahaan dan pembangunan berkelanjutan. Dari sisi praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan regulasi, standarisasi perhitungan, serta integrasi zakat ke dalam strategi CSR syariah dan pelaporan keberlanjutan perusahaan. Langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penyajian kerangka konseptual yang mengintegrasikan zakat korporasi, CSR syariah, ESG, dan sustainability reporting dalam satu pembahasan yang komprehensif. Artikel ini juga memperkaya literatur mengenai praktik zakat korporasi melalui perbandingan implementasi di Indonesia dan Malaysia, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat perusahaan.

Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mampu mengukur dampak implementasi zakat korporasi secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji hubungan antara zakat korporasi, kinerja ESG, kualitas sustainability reporting, dan kinerja perusahaan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods. Kajian

empiris pada berbagai sektor industri juga diperlukan untuk menghasilkan model implementasi zakat korporasi yang lebih terukur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan tata kelola perusahaan modern.

5. REFERENCES

- Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Shariah-related disclosure: A literature review and directions for future. *International Journal of Disclosure and Governance*, 21(4), 642–665. <https://doi.org/10.1057/s41310-023-00221-4>
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lisnawati, Khari, R. & Asyyifa, Z. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian. *SHARING Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Amin, H., & Arif, M. S. (2025). Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat. *Al-Mizan*, 8(2). <https://doi.org/10.54459/almizan.v8i2.1171>
- Andriani, A., Magfirah, M., & Mairijani, M. (2023). *Islamic financial institutions' preferences for paying zakat through zakat institutions*. Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0>
- Fajri, A., Satibi, M., Darrel, M., Rakha, A., Sastro, M. A., Husain, A. N., Nisa, N. H., Rahmawati, L., Nurlaudza, R., & Azzahra, B. J. (2026). Zakat sebagai ibadah dan instrumen kebijakan publik: Analisis peran dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan sejarah Islam awal. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 5(2). <https://doi.org/10.58812/jmws.v5i02.3234>
- Friatna, I., Fahmi, C., & Jihad, A. A. (2025). A challenge and development of corporate zakat distribution on shari'ah commercial banks in Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-Amwal*, 17(1), 63–76. <https://doi.org/10.70095/alamwal.v>
- Ghozali, M., & Zahro, K. (2026). Analysis of the role of corporate social responsibility (CSR) in optimizing company zakat management. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v10i1.7435>
- Hasibuan, E. (2023). Kewajiban zakat pada perusahaan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1842>
- Mayesta, A. L., Kurniawan, A., & Pratomo, D. (2025). Zakat disclosure, Islamic CSR, dan ESG: Determinan non-keuangan terhadap keputusan investasi pada sektor perbankan syariah. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3).
- Musnandar, A., & Sutomo. (2022). Manajemen zakat dalam perspektif hukum Islam. *[Nama Jurnal Tidak Tersedia]*, 18(1), 1–20.
- Rahim, S., & Sahrullah. (2017). Pengelolaan zakat perusahaan. *Al-Mizan*, 8(1), <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605>
- Rahman, A., Yusuf, M., & Rahmania, A. (2025). Corporate social responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on community. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, 11(2), <https://doi.org/10.54956/eksyar.v11i2.648>
- Rhamdania, H., & Siswantoro, D. (2025). Efektivitas pengelolaan zakat untuk penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kapasitas mustahik. *INOVASI*, 12(1). <https://doi.org/10.32493/Inovasi.v12i1.p39-54.46752>
- Septian, Y., & Eliza, A. (2022). Zakat, Islamic corporate social responsibility, dan kinerja keuangan bank umum syariah Indonesia. *JAKIS: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274>
- Tajuddin, T. S., Shamsuddin, N., & Ismail, S. (2025). Sustainability reporting and value creation: Unveiling strategic impacts of an Islamic non-profit. *European Journal of Philanthropy and Impact*, 12(4), 233–244. <https://doi.org/10.53840/ejpi.v12i4.295>
- Yuliarthi, N. W., Supiani, N., Hasanah, U., & Fajar, M. (2024). Implementation of ZIS (zakat, infaq, sedekah) with corporate social responsibility (CSR) in an effort to support the SDGs program (Case study: Point 1 no poverty). *JFBD: Journal of Finance and Business Digital*, 3(4), <https://doi.org/10.55927/jfbd.v3i4.12708>